



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOPIAN ALIAS MANG YAN BIN MAT;**
2. Tempat lahir : Pematang Kijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn I Desa Pematang Kijang Kec. Jejawi Kab.

Ogan Komering Ilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wijaya, S.H., dkk, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 15 Januari 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sopian Alias Mang Yan Bin Mat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yakni anak Anak Korban** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sopian Alias Mang Yan Bin Mat** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs Pil Kb Isi 11 Butir;**Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Buah Hp Vivo Y22 Warna Hijau Tosca;**Terhadap Barang Bukti dikembalikan kepada anak korban;**
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo A31 Warna Hitam;**Terhadap Barang Bukti dirampas untuk negara;**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa kooperatif selama menjalani pemeriksaan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara. No : PDM-280/L.6.24/Eku.2/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Sopian Alias Mang Yan Bin Mat** pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Tanjung Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni anak Anak Korban**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa datang ke sekolah Anak Korban di SMP Negeri 5 Indralaya untuk bertemu dengan Anak Korban namun ketika bertemu Anak Korban, Anak Korban dan temannya berlari menghindari Terdakwa lalu bersembunyi di dekat Lab kemudian setelah itu Anak Korban menemui dan meminta bantuan kepada Saksi Yuliani Binti Ahmad Alias Wak Yul (Ibu Kantin) Kemudian Anak Korban berkata "Wak tolong garike (temui) Mamang itu ngejer aku terus" setelah itu Anak Korban dan Saksi Yuliani menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan sekolah kearah kebun. Pada saat Anak Korban pulang sekolah, Anak Korban meminta antar kepada temannya yang bernama Anak Saksi 1 naik sepeda motor. Kemudian setelah Anak Korban pulang sekolah Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan bertemu dengan ibu Anak Korban yang bernama Saksi



Ida Royani Binti Rusli. Terdakwa berkata "mano Dilah, omong dengan Dilah jangan takut lagi dengan aku", lalu ibu Anak Korban marah-marah kepada Terdakwa dan bertanya kepadanya "ngapo kau nak ketemu Dilah". Terdakwa jawab "aku nak ngomong jam satu tadi ado dak kamu mengang hp Dilah ngchat aku" dijawab ibu Dilah "idak hp ado di Dilah bukan aku yang pegang" Terdakwa jawab "berarti Dila chat huruf P dengan aku, aku nak ngomong jangan takut lagi dengan aku jangan chat aku lagi" dijawab ibu Anak Korban "ngapo Dilah takut dengan kau apo la kau ganggu anak ku, aku ado photo kau yo". Terdakwa jawab "tanyokan dengan Dilah tula masalah photo itu", setelah itu Terdakwa pulang sambil berbisik dan menunjuk Anak Korban "awas kau kalu dak datang mati kau". Kemudian Anak Korban datang menemui Terdakwa dirumahnya kerana takut diancamnya. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah lalu menunjukan photo Anak Korban telanjang yang telah diprint sambil berkata "sebarke photo kau kalu dak galak nurut", kemudian Anak Korban merebut photo tersebut lalu Anak Korban robek. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dengan mengancam akan menyebarkan photo telanjang Anak Korban, oleh kerana Anak Korban takut lalu Anak Korban membuka celananya dan Terdakwa membuka celananya, lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa mengoyangkan pantat Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mencuci alat kelaminnya di kamar mandi, lalu kemudian setelah itu Terdakwa memberi Anak Korban uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Anak Korban pulang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kepada Anak Korban Korban sudah sering sekali yang bermula pada tahun 2021 ketika Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD hingga terakhir kelas 8 (delapan) SMP dan setiap Terdakwa meminta Anak Korban melakukan hubungan suami istri Terdakwa selalu memberikan sejumlah uang sekitar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa juga pernah mengancam Anak Korban sambil memperlihatkan photo Terdakwa sedang memegang senjata api dengan berkata "akuni la sering masuk penjara, aku dak takut dengan polisi aku punyo pistol, kalu kau dak nurut kusebarke photo kau disekoleh dan keluarga kau" dan sering memberikan pil KB kepada Anak Terdakwa;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terungkap karena Saksi Noviani Binti Rusli (Cicik/Bibik Anak Korban) memeriksa handphone Anak Korban dan menemukan photo Terdakwa tanpa busana di ruang sampah galeri handphone Anak Korban;
- Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/204/III/RSUD.OI/2023 tanggal 19 September 2023 An. Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sary Indriany, Sp.OG dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan RSUD Ogan Ilir, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan luar Anak Korban ditemukan : tidak ada tanda kekerasan;
 - Pada pemeriksaan dalam Anak Korban ditemukan : Luka robekan lama pada selaput dara, Hymen tidak intake, terdapat robekan arah pukul 3, 9, 11, 12 dan 1.
- Bahwa Anak Korban Korban masih tergolong anak-anak berumur 13 tahun yang lahir pada tanggal 18 Nopember 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Korban tanggal 24 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Puadi, S.Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ogan Ilir;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perbuhanan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini Anak saksi berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Anak saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang menemui Anak saksi korban di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah Anak saksi korban dan ketika Anak saksi korban melihat Terdakwa, Anak saksi korban langsung berlari menuju ke kantin dan meminta bantuan saksi Yuliani Binti Ahmad untuk menyuruh saksi Yuliani Binti Ahmad untuk mengusir Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kebun. Kemudian saat Anak saksi korban pulang ke rumah datanglah Terdakwa ke rumah dan menemui Anak saksi korban dan ibu saksi yaitu saksi Ida Royani Binti Rusli dengan mengatakan agar Anak saksi korban jangan takut dengan Terdakwa, namun saksi Ida Royani Binti Ahmad marah kepada Terdakwa. Tak lama kemudian Anak saksi korban datang menemui Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa menyuruh Anak saksi korban masuk ke dalam rumah dan menunjukkan foto telanjang Anak saksi korban yang telah diprint, lalu Anak saksi korban merebut foto tersebut dan dirobek, akan tetapi Terdakwa menyuruh Anak saksi korban membuka celana yang Anak saksi korban kenakan sehingga Anak saksi korban membuka celana Anak saksi dan Terdakwa langsung menyetubuhi Anak saksi korban;

- Bahwa setelah menyetubuhi Anak saksi korban, Terdakwa ada menyuruh Anak saksi korban untuk meminum obat;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak saksi korban dengan berkata apabila Terdakwa sering masuk penjara dan tidak takut dengan polisi dikarenakan mempunyai pistol;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi Anak saksi korban, yang pertama saat Anak saksi korban kelas 6 (enam) Sekolah Dasar dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 6 September 2023;
- Bahwa awal Terdakwa menyetubuhi Anak saksi korban berawal saat Anak saksi korban sedang bermain sendirian, lalu datanglah Terdakwa yang memanggil Anak saksi korban, dan ketika Anak saksi korban mendekat Terdakwa menyuruh Anak saksi korban duduk di teras rumah Terdakwa sambil Terdakwa menyuruh Anak saksi korban menonton film porno dan memaksa Anak saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung menyuruh Anak saksi korban membuka celana Anak saksi korban dan Terdakwa langsung menimpa badan Anak saksi korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan di atas perut Anak saksi korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi korban untuk mencuci alat kemaluan Anak saksi korban di kamar mandi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag



dan sebelum pulang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak saksi korban sambil menyuruh Anak saksi korban untuk diam saja;

- Bahwa Anak saksi korban pernah memoto Terdakwa yang sedang tidak menggunakan pakaian dikarenakan Anak saksi korban hendak membalas perbuatan Terdakwa yang telah memfoto Anak saksi korban dalam keadaan telanjang bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak saksi korban mengalami sakit dan perih pada bagian alat kelamin dan mengidap penyakit herpes, serta Anak saksi korban merasa takut dan trauma apabila Anak saksi korban teringat kembali kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan dan menyangkal keterangan yang diberikan oleh Anak saksi korban yang menyatakan Terdakwa pernah mengancam dengan menggunakan pistol. Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ida Royani Binti Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Anak saksi korban;

- Bahwa pada saat ini Anak saksi korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menyetubuhi Anak saksi korban;

- Bahwa menurut cerita dari Anak saksi korban apabila Terdakwa telah menyetubuhi Anak saksi korban dari Anak saksi korban kelas 6 (enam) Sekolah Dasar sampai yang terakhir hari Rabu tanggal 6 September 2023;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi Noviani Binti Rusli yang telah menemukan foto telanjang Terdakwa di galeri sampah yang terdapat di handphone Anak saksi korban, lalu saksi Noviani Binti Rusli menanyakan hal tersebut kepada Anak saksi korban dan Anak saksi korban mengatakan apabila Terdakwa telah menyetubuhi Anak saksi korban dari Anak saksi korban masih berada di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;



- Bahwa Anak saksi korban pernah bercerita apabila Anak saksi korban takut dikarenakan sering dikejar-kejar oleh Terdakwa
 - Bahwa menurut cerita Anak saksi korban apabila Anak saksi Korban memfoto Terdakwa yang sedang tidak menggunakan pakaian dikarenakan Anak saksi korban hendak membalas perbuatan Terdakwa yang telah memfoto Anak saksi korban dalam keadaan telanjang bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak saksi korban mengalami sakit dan perih pada bagian alat kelamin dan mengidap penyakit herpes, serta Anak saksi korban merasa takut dan trauma apabila Anak saksi korban teringat kembali kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Noviani Binti Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bibi Anak saksi korban;
- Bahwa pada saat ini Anak saksi Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menyetubuhi Anak saksi korban;
- Bahwa menurut cerita dari Anak saksi Korban apabila Terdakwa telah menyetubuhi Anak saksi Korban dari Anak saksi Korban kelas 6 (enam) Sekolah Dasar sampai yang terakhir hari Rabu tanggal 6 September 2023;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Anak saksi Korban sering terlihat murung dan tidak mau berkumpul dengan keluarga. Selanjutnya saksi saat bersama dengan Anak saksi Korban meminjam handphone Anak saksi Korban dan menemukan foto telanjang Terdakwa di galeri sampah yang terdapat di handphone Anak saksi Adilah Aurelia Binti Junaidi, lalu saksi Noviani Binti Rusli menanyakan hal tersebut kepada Anak saksi Korban dan Anak saksi Korban mengatakan apabila Terdakwa telah menyetubuhi Anak saksi Korban dari Anak saksi Korban masih berada di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak saksi Korban juga bercerita apabila Anak saksi Korban takut dikarenakan sering dikejar-kejar oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak saksi Korban apabila Anak saksi Korban memfoto Terdakwa yang sedang tidak menggunakan pakaian dikarenakan Anak saksi Korban hendak membalas perbuatan Terdakwa yang telah memfoto Anak saksi Korban dalam keadaan telanjang bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak saksi Korban mengalami sakit dan perih pada bagian alat kelamin dan mengidap penyakit herpes, serta Anak saksi Korban merasa takut dan trauma apabila Anak saksi Korban teringat kembali kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Anak Saksi 1, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman sekolah Anak saksi korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menyetubuhi Anak saksi korban;

- Bahwa Anak saksi 1 mengenal Terdakwa baru 3 (tiga) bulan yang lalu dikarenakan Anak saksi 1 diberitahukan oleh Anak saksi Korban apabila Terdakwa sering mengejar Anak saksi korban;

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke sekolah Anak saksi 1 dan Anak saksi Korban untuk mengejar Anak saksi korban, namun Anak saksi 1 dan Anak saksi Korban bersembunyi di warung saksi Yuliani Binti Ahmad dan Anak saksi Korban menyuruh saksi Yuliani Binti Ahmad untuk mengusir Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Anak saksi 1 melalui pesan Whatsapp sambil mengirimkan foto uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang bertujuan untuk meminta bantuan Anak saksi 1 mempertemukan Terdakwa dengan Anak saksi korban;

Terhadap keterangan Anak saksi 1, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Yuliani Binti Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi sedang berjualan di lingkungan SMP Negeri 5 Indralaya Utara, datanglah Anak saksi Korban dan Anak saksi 1 ke warung saksi dan melaporkan apabila Anak saksi Korban dikejar oleh Terdakwa, dan saksi langsung menyuruh Anak saksi Korban untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada guru di sekolah namun saksi melihat Anak saksi Korban takut melaporkan hal tersebut kepada gurunya sehingga saksi menelepon ayah Anak saksi Korban dan ayah Anak saksi Korban menyuruh saksi untuk menyelesaikannya. Kemudian saksi hendak menuju ke tempat Terdakwa namun saksi melihat Terdakwa sudah berjalan meninggalkan sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengejar Anak saksi Adilah Aurelia Binti Junaidi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang telah menimpa Anak saksi Adilah Aurelia Binti Junaidi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan surat berupa :

1. Visum et repertum Nomor : 445/204/III/RSUD.OI/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anisa Kurnia Sari, selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kabupaten Ogan Ilir, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak saksi Korban sebagai berikut: dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan tersebut disimpulkan luka robek lama pada selaput dara dan terdapat robekan hymen di jam 3, 9, 11, 12, 1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3923/DISPENDUKCAPIL/2010 atas nama Anak saksi korban, yang menerangkan bahwa Anak saksi korban tersebut lahir di Tanjung Batu pada tanggal 18 November 2010, yang merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri Junaidi dan Ida Royani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 warna hijau tosca;
3. 1 (satu) keping pil KB isi 11 butir pil;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag



Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menyetubuhi Anak saksi korban;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa hendak bertemu dengan Anak saksi Korban dengan datang ke sekolah Anak saksi korban, namun Anak saksi Korban menghindari Terdakwa dengan menemui ibu kantin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan sekolah tersebut. Selanjutnya setelah Anak saksi Korban pulang ke rumah Terdakwa mendatangi rumah Anak saksi Korban dan bertemu dengan saksi Ida Royani Binti Rusli dan mengatakan agar Anak saksi Korban tidak takut lagi kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Anak saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengajak Anak saksi Korban untuk berhubungan badan, lalu Anak saksi Korban membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi Korban sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak saksi korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi Korban untuk mencuci alat kelaminnya dan memberi Anak saksi Korban uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak saksi Korban pada tahun 2021 saat Anak saksi Korban sedang bermain di rumah bibinya. Kemudian Terdakwa mendekati Anak saksi Korban dan memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta mengajaknya bermain di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak saksi Korban dan celana Terdakwa sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak saksi korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi Korban memakai celananya dan menyuruh Anak saksi Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan senjata api kepada Anak saksi korban, akan tetapi Terdakwa pernah memperlihatkan foto Terdakwa yang sedang memegang senjata api;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak saksi korban, Terdakwa pernah memotret Terdakwa dan Anak saksi Korban pada saat dalam keadaan telanjang yang masih tersimpan di dalam handphone OPPO A31 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan pil KB untuk dikonsumsi Anak saksi Korban agar Anak saksi Korban tidak hamil;
- Bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi Anak saksi Korban dikarenakan Terdakwa bernafsu melihat badan Anak saksi Korban yang gemuk serta Terdakwa juga sangat menyayangi dan mencintai Anak saksi Korban dan Terdakwa berencana menikahi Anak saksi Korban setelah Anak saksi Korban tamat SMP;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menyetubuhi Anak saksi korban;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa mendatangi Anak saksi Korban ke sekolah namun Anak saksi Korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya pada saat Anak saksi Korban sudah pulang sekolah, Terdakwa langsung mendatangi rumah Anak saksi Korban dan bertemu dengan saksi Ida Royani Binti Rusli dan mengatakan kepada saksi Ida Royani Binti Rusli agar Anak saksi Korban tidak usah takut lagi terhadap Terdakwa. Selanjutnya tak berapa lama datanglah Anak saksi Korban ke rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengajak Anak saksi Korban untuk berhubungan badan, lalu Anak saksi Korban membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag



memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi Korban sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak saksi Adilah Aurelia Binti Junaidi. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi Korban untuk mencuci alat kelaminnya dan memberi Anak saksi Korban uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak saksi Korban pada tahun 2021 saat Anak saksi Korban sedang bermain di rumah bibinya. Kemudian Terdakwa mendekati Anak saksi Korban dan memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta mengajaknya bermain di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak saksi Korban dan celana Terdakwa sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak saksi korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi Korban memakai celananya dan menyuruh Anak saksi Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak saksi korban, Terdakwa pernah memotret Terdakwa dan Anak saksi Korban pada saat dalam keadaan telanjang yang masih tersimpan di dalam handphone OPPO A31 warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan pil KB untuk dikonsumsi Anak saksi Korban agar Anak saksi Korban tidak hamil;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak saksi Korban mengalami sakit dan perih pada bagian alat kelamin dan mengidap penyakit herpes, serta Anak saksi Korban merasa takut dan trauma apabila Anak saksi Korban teringat kembali kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor : 445/204/III/RSUD.OI/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anisa Kurnia Sari, selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kabupaten Ogan Ilir, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak saksi Korban sebagai berikut: dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan tersebut disimpulkan luka robek lama pada selaput dara dan terdapat robekan hymen di jam 3, 9, 11, 12, 1;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan Atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa "setiap orang" dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan "barang siapa", yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **SOPIAN ALIAS MANG YAN BIN MAT** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan Atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja baik dalam KUHP maupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja, mengenai arti dengan sengaja dapat diambil dari ketentuan M.V.T (*Memorie Van Toelieting*) yang mengartikan kesengajaan adalah dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat ditentukan dari sikap batin si pelaku itu sendiri yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dimana kesengajaan tersebut dapat dibedakan yaitu kesengajaan sebagai maksud yaitu pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya, kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya, kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga perbuatan melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain tersebut, jika salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah cukup untuk memenuhi unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan upaya diantaranya menjanjikan sesuatu, menyesatkan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah suatu hubungan/pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, dalam hal tersebut tidaklah cukup apabila hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin laki-laki dan kelamin perempuan saja, akan tetapi harus terjadi penyatuan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dan terhadap hal tersebut tidak disyaratkan keharusan adanya *ejaculation seminis*;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menyetubuhi Anak saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat Terdakwa mendatangi Anak saksi Korban ke sekolah namun Anak saksi Korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya pada saat Anak saksi Korban sudah pulang sekolah, Terdakwa langsung mendatangi rumah Anak saksi Korban dan bertemu dengan saksi Ida Royani Binti Rusli dan mengatakan kepada saksi Ida Royani Binti Rusli agar Anak saksi Korban tidak usah takut lagi terhadap Terdakwa. Selanjutnya tak berapa lama datanglah Anak saksi Korban ke rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengajak Anak saksi Korban untuk berhubungan badan, lalu Anak saksi Korban membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi Korban sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak saksi korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi Korban untuk mencuci alat kelaminnya dan memberi Anak saksi Korban uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak saksi Korban pada tahun 2021 saat Anak saksi Korban sedang bermain di rumah bibinya. Kemudian Terdakwa mendekati Anak saksi Korban dan memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta mengajaknya bermain di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak saksi Korban dan celana Terdakwa sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak saksi korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi Korban memakai celananya dan menyuruh Anak saksi Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak saksi korban, Terdakwa pernah memotret Terdakwa dan Anak saksi Korban pada saat dalam keadaan telanjang yang masih tersimpan di dalam handphone OPPO A31 warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberikan pil KB untuk dikonsumsi Anak saksi Korban agar Anak saksi Korban tidak hamil;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak saksi Korban mengalami sakit dan perih pada bagian alat kelamin dan mengidap penyakit herpes, serta Anak saksi Korban merasa takut dan trauma apabila Anak saksi Korban teringat kembali kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor : 445/204/III/RSUD.OI/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anisa Kurnia Sari, selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kabupaten Ogan Ilir, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak saksi Korban sebagai berikut: dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan tersebut disimpulkan luka robek lama pada selaput dara dan terdapat robekan hymen di jam 3, 9, 11, 12, 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak saksi Korban dimana alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak saksi Korban sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka robekan hymen di jam 3, 9, 11, 12, 1 sebagaimana hasil Visum et repertum, serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak saksi Korban yang menerangkan bahwa Anak saksi Korban tersebut lahir di Tanjung Batu pada tanggal 18 November 2010 sehingga pada saat terjadinya persetubuhan Anak saksi Korban baru berusia 12 (dua belas) Tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga masih termasuk dalam kategori Anak. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut merupakan suatu persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak, di mana perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa, serta diawali dengan iming-iming akan memberikan uang sehingga Anak saksi Korban menuruti kehendak Terdakwa. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sebagai perbuatan yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, “terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyatakan, “bahwa pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi, narkoba, utang piutang Negara, pencurian dilaut dan kejahatan kehumanan yang nyata merugikan keuangan Negara dan rakyat dan perkosaan. Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap Negara dan rakyat. Hendaknya Para

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menganut suatu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta di dalam handphone tersebut masih tersimpan telanjang foto Anak saksi korban, sehingga agar tidak tersebar di kemudian hari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) keping pil KB isi 11 butir pil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 warna hijau tosca, di persidangan terbukti milik Anak saksi korban, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIAN ALIAS MANG YAN BIN MAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam;
 - 1 (satu) keping pil KB isi 11 butir pil;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 warna hijau tosca;

Dikembalikan kepada Anak saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Paramitha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Kag